



## Citizen Lawsuit Atas Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Aliffia Intan Maharani<sup>1</sup>, Fildzah Hanifati Nadhilah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

### Abstract

Received: 28 November 2022

Revised: 30 November 2022

Accepted: 3 Desember 2022

*The occurrence of law violations committed by state administrators in implementing several policies resulting in losses for citizens has encouraged the public to take part in efforts to resolve friction as well as participate in law enforcement. Citizens can file lawsuits in court in terms of demanding fulfillment of responsibilities to the state for the benefit and/or public interest to protect the interests of citizens who feel aggrieved. Citizen Lawsuit is one of the efforts by citizens that can be carried out in filing the lawsuit. The Citizen Lawsuit mechanism has not specifically been regulated in laws and regulations. At this writing, the author will examine and elaborate further regarding citizen oversight of government policies and also the Citizen Lawsuit mechanism in Indonesia as control over the supervision of government actions and also what is used as an assessment point for unlawful behavior by state administrators who are filed in public lawsuits or citizen (Citizen Lawsuit)*

**Keywords:** Citizen Lawsuit, Control, Mechanism

(\*) Corresponding Author: [intan@gmail.com](mailto:intan@gmail.com)

**How to Cite:** Maharani, A. I., & Nadhilah, F. (2022). Citizen Lawsuit Atas Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 567-577. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7494848>.

---

## PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki suatu ciri tersendiri salah satunya mengenai adanya pengakuan serta jaminan atas suatu hak-hak asasi pada suatu warga Negara oleh negaranya sendiri. aturan tertulis itulah yang menjadi salah satu bentuk dari adanya pengakuan ataupun jaminan mengenai hak-hak tersebut. Adanya Aturan tertulis memiliki suatu tujuan adanya perlindungan bagi warga negara dari suatu pemerintah dalam hal ini mengenai tindakan sewenang-wenang penyelenggara negara. Pembagian kekuasaan juga turut serta diterapkan dan dilaksanakan untuk tidak ada terjadinya keadaan dalam penumpukan kekuasaan pada satu tangan saja sehingga setelah keadaan tersebut tidak akan adanya suatu keadaan yang timbul tindakan yang berlebihan atau sewenang-wenang dan kemudian terhadap hak-hak yang sudah melekat pada masyarakat terdapat tindakan pengekangan oleh penguasa dalam negara.

Adanya kedaulatan rakyat, dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah menjadi suatu adanya sistem dalam pemerintahan yang dimana hal tersebut harus berdasar atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, memperhatikan perlindungan jaminan hak-hak manusia, pembagian kekuasaan, adanya pengawasan dari badan peradilan, adanya peran turut serta dari masyarakat yang secara nyata dalam pengawasan pemerintah terhadap suatu bentuk pelaksanaan ataupun perbuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, menjadi unsur-unsur pada suatu Negara hukum yang berlaku secara umum. Unsur-unsur tersebut biasanya terdapat pada konstitusi. Sehingga, menjadi



sebuah kelayakan pada konstitusi dalam suatu Negara hukum. antara negara dan konstitusi menjadi dua lembaga yang tidak dapat terpisah.

Substansi adanya sebuah konstitusi dalam Negara berlandaskan pada hukum yakni adanya hak asasi manusia yang dilindungi oleh Negeranya sendiri. Oleh sebabnya, negara menjadi sebuah organisasi yang memiliki kekuatan atas kekuasaan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, sehingga adanya pengendalian dengan penghimpunan, serta adanya pengawasan oleh lembaga pengawasan maupun oleh masyarakat agar kekuasaan ini tidak berlaku secara bebas atau bertindak diluar batas kendali, sehingga jaminan atas hak-hak tidak dibatasi serta tidak akan ada timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak yang sejatinya telah melekat pada manusia sejak sebelum lahir.

Semestinya yang terjadi secara umum pada sebuah organisasi, kontrol terkait program-program pemerintah perlu diawasi juga dalam suatu negara. Seringkali kebijakan pemerintah yang mana warga Negara mendapat kerugian yang terdapat dalam kebijakan pemerintah pusat ataupun pada tingkat daerah, yang berupa peraturan perundang-undangan sekalipun. Dan juga pula, adanya warga Negara yang mendapat tindakan yang kurang dari negara yang tidak jarang sering terjadi. Kebijakan-kebijakan negara yang ada dalam suatu produk atau wujud dari aturan hukum yang terkadang justru adanya hak warga negaranya yang terancam ataupun tidak diperhatikan yang sebagaimana mestinya melindungi namun yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakadilan.

Terdapat adanya suatu badan-badan peradilan yang menjadi pengawas menjadi salah satu anasir fundamental menurut Sri Soemantri. sumber legalitas pada hukum yang dibuat oleh manusia menghendaki agar undang-undang menjadi landasan dalam setiap badan/ pejabat administrasi menghendaki suatu tindakan, badan/ pejabat administrasi negara tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan sebuah tindakan hingga mampu membuat perubahan maupun menghendaki keadaan hukum di masyarakat, apabila tidak terdapat suatu dasar undang-undang sebagai landasannya

Tidak jarang terdapat adanya kebijakan pemerintah yang muncul jauh lebih lama dibandingkan peraturan mengenai perundang-undangan yang mengatur, dan juga justru merugikan warga negara atas suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam menumbuhkan tindakan penyelenggara negara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itulah terkadang sengketa hukum terjadi yang mengakibatkan akibat kepentingan umum yang terabaikan. Karena itulah timbul adanya suatu partisipatif serta terdorong nya keadaan pada masyarakat untuk ikut serta berkontribusi dalam menegakkan hukum dalam upaya pada sengketa yang dapat terselesaikan. Adanya melalui jalur litigasi maupun non litigasi (di luar pengadilan) menjadi suatu macam upaya sebagai pelindung hak masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Citizen lawsuit, class action, action popularis menjadi salah satu bentuk gugatan secara perwakilan/kelompok, serta ada juga yang dilakukan secara perorangan atau secara individu, hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Citizen lawsuit menjadi salah satu mekanisme pengajuan gugatan yang dijalankan oleh suatu kelompok orang yang mencari keadilan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif sendiri menurut Miles, Huberman dan Saldana yaitu penggunaan metode berupa analisis atau penggambaran suatu hasil penelitian namun tidak untuk dipakai dalam pembuatan kesimpulan secara lengkap. Selain itu penulis menggunakan metode statute approach sebagai pendekatan terhadap ketetapan perundang-undangan yang berkaitan pada citizen lawsuit dan case approach sebagai pendekatan kasus.

Adapun sumber bahan hukum yang berkaitan dengan citizen lawsuit yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini adalah ketetapan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, artikel sebagai bahan hukum sekunder. Setelah semua data berhasil didapatkan baik data yang bersifat primer maupun data yang bersifat sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan tindakan pemerintah melalui mekanisme citizen lawsuit.

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi pengawasan masyarakat atas kebijakan pemerintah**

Dalam melakukan peran dan fungsinya pemerintah harus melaksanakan suatu tindakan-tindakan yang mempunyai akibat hukum serta tidak berakibat pada hukum menjadi suatu subyek hukum dari pemerintah atau hukum administrasi negara. Menurut Aristoteles konsep suatu Negara hukum menjadikan adanya suatu negara yang berdiri di atas hukum yang dengan adanya jaminan suatu keadilan terhadap warga negaranya. Keadilan menjadi salah satu syarat ketentuan agar tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negaranya. Konsekuensi sebagai Negara hukum dalam kemajuan teknologi dengan disertai krisis dalam waktu yang panjang di berbagai bidang, yang dapat menimbulkan peranan Negara dan Pemerintah yang signifikan atas penyelenggaraan kesejahteraan para warga masyarakat, terdapat adanya suatu asas legalitas menjadi salah satu prinsip dari Negara hukum yang dalam melakukan suatu tindakan dilakukan berdasarkan asas legalitas) yang semata-mata kekuasaan serta wewenang yang dimiliki pemerintah berdasarkan atas peraturan undang-undang serta ditentukan oleh undang-undang dasar. Satu gambaran suatu Negara mengenai konsep Negara yang berlandas pada hukum adanya perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang diatur oleh sebuah konstitusi serta adanya jaminan atas kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negaranya serta. Agar tidak adanya kekuasaan yang berketimpungan sehingga berakibat pada kondisi kedepannya yang akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, sehingga memerlukan suatu pemberian kontrol yang sudah secara pasti kekuasaan itu harus terdapat dalam norma dasar atau konstitusi negara. Oleh sebab itu, semua pihak tanpa terkecuali baik pemerintah ataupun warga negaranya seharusnya tunduk dan mematuhi aturan dalam hukum sebagai dasar.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan sesuai dengan hukum yang ada tentu tidak mudah. kecendrungan untuk disalahgunakan terjadi karena semakin besarnya kekuasaan yang ada. Hendaklah ada pembatasan dan pengawasan ataupun pengendalian terhadap kekuasaan tersebut, Agar tidak leluasa berkembang atas dominan yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan bangsa

itu. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pemberian keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh suatu badan yang berwenang, perbedaan pemahaman makna dalam penggunaan suatu kekuasaan dan juga dalam penerapan hukumnya antara anggota masyarakat dan pemerintah.

Negara hukum dalam perkembangan didunia ini terutama mengenai rule of law dan rechtsstaat tidak banyak telah berpengaruh dalam konsepsi Negara berlandaskan hukum Indonesia. Menurut Sri Soemantri terdapat inti yang meliputi:

1. pemerintah dalam melaksanakan perannya harus berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku;
2. warga Negara atau masyarakat mendapat adanya suatu jaminan dalam hak-hak asasi manusia;
3. terdapat pembagian kekuasaan yang dilakukan Negara;
4. terdapat badan-badan peradilan yang berfungsi mengawasi.

Dalam menjelaskan peluang penyebab kegagalan dan keberhasilan atau efektifitas pada sistem pengawasan dapat dilakukan oleh beberapa teori atas Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah konsekuensi Pertama: teori tipe pengawasan. Kedua; teori kekuatan yuridis Ketiga; teori arogansi kekuasaan., keempat; teori publisitas, kelima; teori komunikasi dan keenam; teori otoritas pengawasan.

Pengawasan yudisial yang dilakukan oleh peradilan administrasi melalui sistem adanya pengugatan atas orang atau badan hukum perdata menjadi salah satu bentuk dari pengawasan, tidak berbeda pada tugas peradilan, secara hakikat, umumnya yakni hukum materiil yang dipertahankan dalam hal ini hukum administrasi materiil. Terdapat Undang-undang Peradilan administrasi yang menjelaskan bahwa adanya penyebutan sebagai suatu alat dalam selesainya persengketaan antara rakyat dengan administrasi negara. Dari sisi aspek yang lain menyebutkan pula agar penyelenggaraan pemerintahan sebagai sarana pemelihara harus selalu berdasar dan menurut hukum atas apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Pada dasarnya pengawasan sepenuhnya diarahkan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai terhadap penghindaran terkait adanya kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan. Harapannya, melalui dapat terciptanya suatu aktivitas dengan pengawasan yang berkaitan dengan seberapa jauh serta matangnya pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan dalam rangka capaian arah yang sudah dikoordinasikan secara efektif dan efisien dapat memperlancar dalam pelaksanaan suatu program yang akan dijalankan, serta dapat pula melihat seberapa jauhnya perbelokan yang telah berhasil menjadi sebuah perubahan pada saat melaksanakan program tersebut dan dapat adanya suatu pendeteksi dalam sejauh mana kebijakan pimpinan yang dijalankan.

“Controlling” menjadi arti dari pengawasan dalam bahasa asing yang bermakna bahwa suatu urusan yang dibuat untuk menjamin agar sesuai dengan rencana yang telah direncanakan penyelenggaraan yang ditujukan. suatu pengawasan bila hukum pemerintahan dikaitkan dapat diartikan sebagai adanya jaminan terhadap urusan yang ditujukan terhadap sikap aparat administrasi atau pemerintah berjalan berlandas dengan hukum yang berlaku. Pengawasan ditinjau dari karakternya, terdapat pengawasan pemerintah yang bersifat preventif serta yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif menjadi suatu tindakan

penyelenggara negara atau perbuatan yang melawan hukum secara tersurat atau tidak tersurat yang bertuju pada pencegahan dalam suatu pengawasan. Adapun pengawasan represif merupakan suatu pengawasan untuk menangani perilaku penyelenggara negara yang melawan hukum yang intinya menjadi sebuah kebijakan dalam menegakkan hukum.

Adanya pemberian perlindungan terhadap masyarakat yang dalam hal mencari keadilan menjadi diadakannya peradilan administrasi, sebab merasa dirinya dirugikan yang berakibat alur penyelesaian sengketa dalam bidang tata usaha Negara pada suatu keputusan tata usaha Negara. Peradilan administrasi juga berfungsi dalam menegakkan adanya prinsip Negara dalam mempertahankan hukum administrasi matreuil yang Sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah.

Dua sistem yang dibedakan oleh capelleti yang biasanya lazim digunakan yakni judicial review atau pengawasan konteks yudisial serta pengawasan konteks politik. Pengawasan secara yudisial yakni berupa badan-badan yudisial yang melakukan pengawasan. Sedangkan pengawasan secara politik berarti suatu badan-badan nonyudisial yang melakukan suatu pengawasan. Pengawasan konteks politik ataupun pengawasan dalam konteks yudisial dimplementasikan dengan melalui mereview atau menguji, yang dimana harus sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar ataupun tidak bertentangan dengan undang-undang pada suatu peraturan pada hukum yang diatur atau tindakan pemerintah yang nantinya diterapkan, ataupun ketetapan lainnya dimana kedudukannya lebih diatas dibandingkan tindakan pemerintah yang menjadi penilaian. Kekuasaan memberikan penilaian itu sama juga dengan hak menguji. Hak menguji pada dasarnya memiliki tujuan yakni perlindungan terhadap konsitusi bagi badan legislatif atau kealpaan maupun penyimpangan yang nantinya mungkin akan dilakukan sebagai eksekutif. Sehubungan dengan persoalan ini memiliki adanya suatu capaian dalam penghindaraan terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat atas perbuatan aparat pemerintahan dengan diadakannya suatu sistem pengawasan (control system), yang dengan meminimalisir seminimal mungkin akan apa yang setelahnya terjadi pada perbuatan tersebut.

### **Mekanisme Citizen Lawsuit sebagai Kontrol atas Pengawasan Kebijakan Pemerintah**

Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara dimana mereka berhak untuk menggugat Tindakan Pemerintah apabila merasa dirugikan. Negara diminta untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan demi warga Negara dalam pemenuhan hak yang merasa dirugikan. Dalam pertanggung jawaban negara pada pemenuhan hak-hak warga negara yang merasa dilanggar, maka setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam melaksanakan pengajuan gugatan tindakan negara di muka pengadilan.

Warga negara melalui mekanisme citizen lawsuit dapat dengan aktif melakukan pengawasan terhadap aksi pemerintah dalam mengesahkan suatu kebijakan yang akan dijalankan. Mekanisme citizen lawsuit termasuk ke dalam mekanisme yang terdapat pada hukum perdata, karena mekanisme citizen lawsuit ini termasuk ke dalam bentuk gugatan yang bersifat umum atau publik. Meskipun begitu, pada kesempatan ini penulis akan membahas bentuk pengawasan terkait kebijakan pemerintah yang dijalankan melalui mekanisme citizen lawsuit. Setiap

warga negara memiliki martabat yang sama di mata hukum, maka dasar dari citizen lawsuit ini telah tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, yang bermakna setiap warga negara memiliki suatu hak yang sama dalam mata hukum, rakyat sebagai pemegang kedaulatan sudah pasti mempunyai kesempatan dalam pengajuan gugatan terhadap pemerintah demi mewujudkan keadilan. Pengajuan gugatan terkait kebijakan yang berlaku tersebut dapat dilakukan oleh tiap warga negara, karena mereka mempunyai kedudukan yang sama atas pengajuan gugatan tersebut, selama memang kebijakan pemerintah yang berlaku dirasa merugikan warga negaranya.

Gugatan melalui Citizen Lawsuit ini dapat dilakukan apabila perbuatan pemerintah memang melanggar hukum. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu perbuatan melawan hukum memiliki arti yang sangat luas. Sehingga perlu dilakukannya penegakan hukum oleh hakim sebagai perannya. Isi pada pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur tentang perilaku melawan hukum, dimana harus terdapat 4 unsur yang wajib ada di dalam suatu perilaku melawan hukum tersebut, diantaranya yaitu:

- Terdapat suatu perilaku;
- Perilaku tersebut melawan hukum;
- Korban merasa dirugikan;
- Terdapat hubungan kausal antara perilaku dengan kerugian.

Berdasarkan konsep pada mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), maka perilaku melawan hukum ini lebih fokus pada dua poin, yaitu:

- a. Terdapat “kerugian” yang muncul akibat suatu perbuatan
- b. Terdapat "kesalahan" yang menyebabkan kerugian.

Kedua poin ini memang terdapat keterkaitan.

Poin terdapat kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang muncul dari suatu perilaku membentur hukum yang terdapat unsur dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan melawan hukum yang berwujud kerugian materiil dan imateriil. Warga negara dapat mengajukan penggantian kerugian materiil dan imateriil sesuai berapa banyak kerugian yang ditanggung, hal ini dikarenakan perilaku melawan hukum memang menimbulkan kerugian. Sebelum melakukan pengajuan gugatan perilaku melawan hukum oleh pemerintah dimana ada tindakan aktif dan pasif yang dilakukan, maka perlulah adanya suatu kerugian yang diderita atas kebutuhan orang lain yang sudah seharusnya terlindungi oleh hukum.

Bentuk kompensasi yang diakibatkan oleh perilaku melawan hukum oleh negara bisa diberikan berupa uang tunai atau diusahakan kembali ke dalam kondisi awal, sebuah ungkapan akan perbuatannya yang memang melawan hukum, ungkapan ataupun perilaku yang menimbulkan suatu kondisi tertentu yang dapat mengembalikan situasi dan kondisi supaya tidak terjadi lagi kedepannya.

Pengajuan gugatan yang dilayangkan warga negara akan dapat diterima oleh pengadilan apabila telah mencukupi kedua unsur penting yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, apabila pengajuan gugatan tersebut mekanismenya belum tertuang secara materiil dan formil, maka pengadilan belum bisa mengabulkan pengajuan gugatan tersebut. Maka dari itu, perlu dibentuk dan disahkannya suatu aturan perundang-undangan yang dapat mengatur mekanisme serta tata cara dalam

gugatan citizen lawsuit yang diajukan dalam rangka pemeliharaan hukum di pengadilan Indonesia.

Kemudian, sebuah pengajuan gugatan warga negara bisa melalui perseorangan maupun melalui perwakilan. Pengajuan gugatan melalui perwakilan atau dengan cara sekelompok orang dirasa lebih baik dan cepat dalam melakukan pengawasan setiap tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dimana keperluan yang di ajukan bukan untuk kepentingan perseorangan saja melainkan juga kepentingan yang lebih besar massanya. Pengajuan gugatan berkelompok ini dapat dilakukan pada saat dirasa tindakan pemerintah tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat banyak, dimana akan sangat membuang waktu dan tenaga apabila pengajuan gugatan tersebut dilakukan secara perseorangan ke pengadilan.

Sebelum penggugat mengajukan gugatannya melalui mekanisme citizen lawsuit, terlebih dahulu penggugat wajib mempunyai hak gugat (*standing*). Jika Majelis Hakim mengakui dan menetapkan bahwa penggugat mempunyai hak gugat, maka dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya seperti upaya media, jawab menjawab (*jawaban, replik, duplik*), pembuktian dan putusan. Salah satu teknik dalam mekanisme citizen lawsuit yang diambil dari sistem hukum perdata adalah pemberitahuan kepada tergugat terkait gugatan yang dilayangkan. Pemberitahuan tersebut wajib dilaksanakan oleh penggugat sebelum melakukan pengajuan gugatan. Indro Sugianto menyatakan bahwa pemberitaan tersebut paling tidak berisi: a. Informasi terkait pengingkaran yang dimaksud dan lembaga yang substansial terkait pengingkaran yang menyebabkan penggugat melayangkan gugatannya terhadap Tergugat/para Tergugat; b. Jenis pelanggaran (*objek gugatan*).

Pemberitahuan tersebut wajib dikirimkan paling lambat 60 hari sebelum diajukannya gugatan hukum berdasarkan sistem hukum di Amerika Serikat. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman pemberitahuan, maka pengajuan gugatan citizen lawsuit itu dapat ditolak, dengan keterlambatan sebagai alasan penolakan tersebut. Pemberitahuan gugatan warga negara tersebut harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke tersangka pelanggar atau ke lembaga penegak hukum terkait yang telah melakukan pelanggaran, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melanggar hukum dan peraturan. Terdapat pula ketentuan citizen lawsuit yang mengharuskan pemberitahuan itu dikirim ke lembaga penegak hukum negara.

Pemberitahuan pada gugatan citizen lawsuit tidak dikenal sebagai pemberitahuan yang dapat dibatalkan dimana setelah gugatan itu diajukan. Gugatan citizen lawsuit hanya memberikan pemberitahuan berupa peringatan untuk tindakan pemerintah terkait. Peringatan tersebut berisi mengenai munculnya pengajuan gugatan oleh warga negara atas tindakan pemerintah yang dianggap merugikan khalayak umum serta adanya kekurangan pada pemenuhan warga negara dalam hak-haknya, selain itu pemberian peluang untuk penyelenggara negara supaya bisa menyelesaikan permasalahannya melalui perbaikan dan pemenuhan hak-hak bagi warga negara yang merasa dirugikan. Terkait ketentuan jangka waktu pemberitahuan di Indonesia sendiri belum ada, sebab belum ada aturan yang mengatur terkait hal tersebut, hakimlah yang harus memutuskan apakah 60 atau 30 hari. Namun, berkaca dari beberapa pengajuan gugatan yang pernah terjadi, 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan, maka penggugat harus mengajukan peringatan terlebih dahulu kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Pada awalnya, gugatan citizen lawsuit ini ditujukan untuk permasalahan terkait lingkungan hidup. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu mekanisme citizen lawsuit ini dapat dipakai dalam berbagai gugatan selama itu memang terkait kelalaian negara dan tindakan pemerintah yang merugikan warga negara. Gugatan dengan no perkara 55/PDT.G/2013/PN.SMDA merupakan kasus terkait lingkungan hidup yang pertama kali diajukan gugatannya di Indonesia. Pengajuan gugatan ini dilakukan pada tanggal 25 Juni 2013 oleh masyarakat Samarinda. Pengajuan gugatan ini ditujukan untuk Walikota Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dan DPRD Tingkat II Kota Samarinda.

Pengajuan gugatan ini diakibatkan oleh tragedi kabut asap yang masih kerap terjadi hampir setiap tahunnya dan sudah selama belasan tahun terjadi di Indonesia. Bencana tersebut telah merugikan kepentingan umum masyarakat Samarinda, seperti kerusakan lingkungan, mengancam situasi sosial ekonomi, dan mengancam kesehatan warga. Ini berarti pemerintah melanggar hukum dengan mengabaikan pemenuhan hak warga negara pada terkait penyediaan kawasan tempat tinggal yang mempunyai siklus udara jernih dan baik. Kemudian, pemerintah mengambil tindakan dengan membentuk satuan petugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sebagai langkah untuk menangani bencana kabut asap tersebut. Namun, sangat disayangkan terjadi kekurangan dalam pendanaan, sehingga kurang maksimal dan lambat dalam penanganan kasus kebakaran hutan tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pengajuan gugatan tersebut dapat mendorong pemerintah untuk melakukan pemenuhan atas hak-hak warga negara yang merasa dirugikan, selain itu juga demi penyediaan kawasan tempat tinggal yang mempunyai siklus udara yang bersih dan baik. Kemudian, perlu adanya tinjauan kembali terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait pedoman pembukaan lahan dan pekarangan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran dalam upaya pembukaan lahan, hal ini nantinya akan berdampak juga bagi kesinambungan hidup manusia dan makhluk hidup di sekitarnya serta keadaan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Salah satu bentuk gugatan warga negara terhadap pengawasan, pada praktiknya tidak hanya dengan adanya judicial review, akan tetapi juga dengan judicial control. Citizen lawsuit menjadi salah satu bentuk penegakan hukum alternatif yang dapat dipergunakan serta dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan gugatan kepada pengadilan mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Citizen lawsuit dilakukan atas kehendak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemerintah terkait kebijakan yang diberlakukan dan menyangkut kepentingan umum.

Setiap warga Negara dapat mengajukan atas citizen lawsuit, tanpa membedakan status sosial dan lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh warga Negara atas kebijakan pemerintah terkait kebijakan yang dijalankan tersebut, apakah memang adanya pelanggaran hak-hak atas warga Negara mengenai kebijakan tersebut dan merugikan warga Negara. Jika benar, maka warga Negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara khusus mekanisme citizen lawsuit belum adanya aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada ketentuan pasal 1365 undang-undang hukum perdata yang menjadi acuan dalam perilaku melawan hukum yang diajukan gugatannya pada gugatan citizen lawsuit, dimana terpenuhinya dari poin-poin yang telah dijelaskan terkait apa saja yang dapat dianggap sebagai perilaku melawan hukum dan berakibat atas ruginya orang lain serta terdapat kaitan antara kerugian yang dialami dengan perbuatannya. Selanjutnya berdasarkan dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila ia dirasakan berhak atas ganti rugi dari kerugian atau jika ada yang tidak bisa menerima tindakan pemerintah yang dijalankan.

Hakim hingga sekarang belum menemukan adanya kesesuaian ataupun persamaan pendapat mengenai adanya gugatan citizen lawsuit ini sebagai salah satu bentuk penegakan alternatif. Tidak semua hakim dapat menyetujui bentuk pengajuan gugatan ini, namun tetap masih ada hakim yang menerima pengajuan gugatan melalui mekanisme citizen lawsuit ini. Adanya gugatan yang diajukan terhadap kebijakan pemerintah menjadi bentuk dalam mekanisme pengawasan melalui citizen lawsuit. Yang meliputi atas kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan tingkat pusat yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Desiana, Ayu. Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2013
- Fitria. Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 2014
- Ibad, Syahrul. Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2021
- Isrok dan Rizki Emil Birham. *Citizen Lawsuit: Penegakan Hukum Alternatif Warga Negara*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010
- Laporan Penelitian Class Action and Citizen Lawsuit, Mahkamah Agung, 2009
- Dananjaya dan Rahayu. Mekanisme Citizen Lawsuit Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia, Bali: *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2021
- Nasir, Cholidin. Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit, *Jurnal Konstitusi*, 2018
- Sharaningtyas, Yustina Niken. Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat, *Kertha Patrika*, 2016
- Srilaksmi, Niketut Tri, Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum, *Pariksa*, 2020
- Sugianto, Indro, Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara-Kajian Putusan No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat, Jakarta: *Majalah Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 2004